

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PADANG DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

DINDA VIKASELI MURJANTO

2010012111078

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 17 /PID/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 17/PID/02/II-2024

Nama : Dinda Vikaseli Murjanto
NPM : 2010012111078
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang
Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penelantaran
Anak

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing 1)



Febrina Annisa, S.H., M.H

(Pembimbing 2)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PADANG DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK**

Dinda Vikaseli Murjanto¹, Syafridatati¹, Febrina Annisa¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: dindavikaseli10@gmail.com

ABSTRACT

The law of abandonment of children in Indonesia is expressly regulated in Article 59 paragraph 2 letter m of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) of Padang City received reports from 2019 to January 2023 with 21 cases of neglect. Problem formulation 1) What is the role of DP3AP2KB Padang City in efforts to prevent child neglect?; 2) What are the obstacles encountered DP3AP2KB Padang City in preventing child neglect? Types of empirical juridical research; data sources used primary data and secondary data; data collection techniques using document studies and interviews; The collected data is analyzed qualitatively. Conclusion 1) The role of the DP3AP2KB of Padang City in efforts to prevent child neglect crimes, which DP3AP2KB Padang City is not too specific about child neglect. DP3AP2KB Padang City collaborates with the Social Service, Education Office, RSUD in health, Satpol PP in finding children on the streets and WCC Nurani Perempuan Kota Padang; 2) Obstacles DP3AP2KB Padang City in preventing child neglect, lack of public understanding of the importance of child protection and limited access to resources and services to avoid child neglect, lack of cooperation from relevant parties such as communities and government organizations.

Keywords: DP3AP2KB, Prevention, neglect, child

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum menelantarkan anak di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Pasal 59 ayat 2 huruf m Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelantaran anak adalah salah satu jenis pelecehan terhadap anak yang termasuk dalam kategori kekerasan sosial. Ketika orang tua gagal memberikan perhatian yang memadai terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak mereka, itu dianggap sebagai pengabaian anak. Persyaratan anak tidak penting bagi orang tua atau orang dewasa lain

yang bertanggung jawab atas mereka¹.

Kelalaian didefinisikan sebagai ketika orang tua gagal memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, atau emosional anak mereka dan gagal menyediakan sarana bagi anak itu untuk tumbuh sesuai dengan perkembangan itu. Dalam hal ini, penelantaran anak terdiri dari²:

- a. Penelantaran kesehatan atau medis
- b. Penelantaran keamanan

¹ Aghnis Fauziah, 30/06/2021, *Bentuk kekerasan pada anak dan dampaknya*, DP3AK Provinsi Jawa Timur, <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>

² Kusnandi Rusmil, 2009, *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 59

- c. Penelantaran pendidikan
- d. Penelantaran fisik

Pertama dan terpenting, orang tua bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan tubuh, spiritual, dan sosial anak-anak mereka³.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 mengubah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Barat, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang (DP3AP2KB) menerima laporan 189 kasus kekerasan anak dari tahun 2019 hingga Januari 2023 dengan 21 kasus penelantaran. Secara tahunan, laporan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan 7 penelantaran, lalu pada tahun 2022 terjadi sebanyak 4 kasus penelantaran⁴.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan

³ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1

⁴ Rima Kurniati, Editor Rizka Desri Yusfita, 4/03/2023, *DP3AP2KB Padang Catat 189 Kasus Kekerasan Anak Dilaporkan Sejak 2019-2023, Penanganan Libatkan Kader*, Tribun Padang.com, <https://padang.tribunnews.com/2023/03/04/dp3p2kb-padang-catat-189-kasus-kekerasan-anak-dilaporkan-sejak-2019-2023-penanganan-libatkan-kader>

penelitian hukum lebih lanjut untuk mengetahui pencegahan tindak pidana penelantaran anak, maka penelitian ini berjudul **“PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PADANG DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan DP3AP2KB Kota Padang dalam upaya pencegahan tindak pidana penelantaran anak?
2. Apa kendala yang ditemui DP3AP2KB Kota Padang dalam melakukan pencegahan tindak pidana penelantaran anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan DP3AP2KB Kota Padang dalam upaya pencegahan tindak pidana penelantaran anak?
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui DP3AP2KB Kota Padang dalam melakukan pencegahan tindak pidana penelantaran anak?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan penelitian yuridis empiris/sosiologis.
2. Sumber Data
Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen.
4. Teknik Analisis Data
Data di analisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan DP3AP2KB Kota Padang dalam Upaya Pencegahan

Tindak Pidana Penelantaran Anak

Peran DP3AP2KB Kota Padang dalam melindungi anak tidak terlalu secara spesifik dalam melakukan tindakan terhadap penelantaran anak, dinas ini memegang atau melakukan tindakan terhadap korban dari kasus kekerasan secara umum seperti KDRT, fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi baik itu kekerasan terhadap anak maupun kekerasan terhadap perempuan. Hal yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Padang dalam menghadapi kasus penelantaran berkolaborasi dengan lembaga atau organisasi lain seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, RSUD, Satpol PP⁵. Inisiatif ini termasuk menawarkan layanan terintegrasi, menyebarluaskan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan anak-anak, dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait lainnya.

B. Kendala yang Ditemui DP3AP2KB Kota Padang dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Penelantaran Anak

Secara umum, kurangnya pemahaman publik tentang pentingnya perlindungan anak dan terbatasnya akses ke sumber daya dan layanan adalah hambatan yang mungkin DP3AP2KB hadapi dalam upaya mereka untuk menghindari penelantaran anak. Selain itu, mencegah penelantaran anak dapat terhambat oleh kurang adanya kerja sama dari pihak-pihak terkait seperti masyarakat dan organisasi pemerintah. Yang termasuk kedalam rekapitulasi P2TP2A Kota Padang dari tahun 2019-2023 adalah berjumlah 18 kasus penelantaran

anak tetapi, kasus penelantaran anak di Kota Padang bisa di temui dimana saja seperti di jalanan lampu merah, banyak anak-anak yang berdiri di sana mencari nafkah seperti mengamen, menjual tissue, memakai pakaian badut, selain di jalanan banyak juga di temui di supermarket dan juga pertamina.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan DP3AP2KB Kota Padang dalam upaya pencegahan tindak pidana penelantaran anak, yang mana DP3AP2KB Kota Padang tidak terlalu secara spesifik melakukan tindakan terhadap penelantaran anak dengan itu yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Padang dalam menghadapi penelantaran anak, DP3AP2KB Kota Padang berkolaborasi dengan lembaga atau organisasi lain seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, RSUD dalam bidang kesehatan, Satpol PP, serta juga keterlibatan WCC Nurani Perempuan.
2. Kendala DP3AP2KB Kota Padang dalam pencegahan tindak pidana penelantaran anak secara umum, kurangnya pemahaman publik tentang pentingnya perlindungan anak dan terbatasnya akses ke sumber daya dan layanan adalah hambatan yang mungkin DP3AP2KB hadapi dalam upaya mereka untuk menghindari penganiayaan anak. Selain itu, mencegah penelantaran anak dapat

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Suryani, S.Kom., M.M. yang merupakan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Padang, 19 Januari 2024, Pukul 11.12

terhambat karena masih kurangnya kerja sama dari pihak-pihak terkait seperti masyarakat dan organisasi pemerintah.

B. Saran

1. DP3AP2KB Kota Padang menyediakan penyelesaian atau layanan untuk anak korban dari penelantaran, terkhusus kepada anak korban orang tuanya sendiri, itu untuk mengendalikan kependudukan agar terhindar dari keluarga yang tidak baik.
2. Lebih mengambil tindakan agar masyarakat lebih memahami dan mengetahui pembinaan dan mendidik anak, dengan mengetahui dan memiliki pemahaman dan pengetahuan tersebut.
3. Dalam rangka melaksanakan inisiatif untuk menghentikan kekerasan terhadap anak termasuk penelantaran, DP3AP2KB harus meningkatkan pendanaan dan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kusnandi Rusmil, 2009, *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. DP3AP2KB.

C. Sumber Lain

Aghnis Fauziah, 30/06/2021, *Bentuk kekerasan pada anak dan dampaknya*, DP3AK Provinsi Jawa Timur, <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>

Rima Kurniati, Editor Rizka Desri Yusfita, 4/03/2023, *DP3AP2KB Padang Catat 189 Kasus Kekerasan Anak Dilaporkan Sejak 2019-2023, Penanganan Libatkan Kader*, Tribun Padang.com, <https://padang.tribunnews.com/2023/03/04/dp3p2kb-padang-catat-189-kasus-kekerasan-anak-dilaporkan-sejak-2019-2023-penanganan-libatkan-kader>

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Syafridatati S.H., M.H selaku pembimbing 1 dan Ibu Febrina Annisa, S.H., M.H selaku pembimbing 2 penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya serta saran dan masukannya dalam menyelesaikan skripsi ini.